

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGAH PERIKSA DUA KEPALA OPD TERKAIT PILKADA



<https://sulteng.antaranews.com>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah memanggil dan memeriksa dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dua kepala OPD tersebut yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Hasanuddin Atjo. Ruslan Husen menyatakan telah melakukan pemeriksaan, pertama meminta klarifikasi kepada atas nama Hasanuddin Atjo dan meminta keterangan kepada bapak Bartholomeus Tandigala.

Bawaslu Sulteng memeriksa Hasanuddin Atjo setelah para komisioner Bawaslu Sulteng mengadakan rapat pleno menindaklanjuti hasil temuan pengawas pemilu di lapangan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng tersebut. Dalam pleno itu para unsur pimpinan Bawaslu Sulteng kemudian menuangkan hasil rapatnya dalam bentuk temuan. Temuan pengawas pemilu, sesuai laporan hasil pemeriksaan dan formulir temuan, yang bersangkutan diduga menghadiri undangan dan memaparkan visi misinya di depan anggota maupun pimpinan partai politik untuk maju menjadi kepala daerah. Sementara Bartholomeus Tandigala, berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu, Kepala BPBD Sulteng itu memasang baliho yang berisi ungkapan untuk maju sebagai kepala daerah. Sehingga digali lagi dan kami menemukan beberapa fakta. Jika kemudian terpenuhi pelanggaran formil dan materil maka akan ditingkatkan pada proses penanganan pelanggaran.

Ia menyatakan, fakta-fakta hasil pemeriksaan tersebut belum bisa dipublikasikan karena masih menunggu rapat pleno pimpinan Bawaslu Sulteng meyebut, pimpinan Bawaslu Sulteng akan memutuskan status pelanggaran dan penindakan yang dilakukan keduanya apakah ditingkatkan statusnya kemudian dilakukan proses penindakan atau selesai diproses pencegahan atau pengawasan setelah itu, Ruslan mengatakan Bawaslu Sulteng akan menyerahkan bukti-bukti dan hasil kajian terhadap fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan keduanya kepada Komisi ASN untuk selanjutnya Komisi ASN memberikan hukuman sesuai pelanggaran.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Bawaslu Sulawesi Tengah Periksa Dua Kepala OPD terkait Pilkada*” Selasa, 21 Januari 2020.
2. <http://www.harnas.co>, “*Bawaslu Periksa Dua Kepala OPD Sulteng*” Selasa, 21 Januari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mengatur antara lain:
 - a. Pasal 5 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - b. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
 - c. Pasal 123 ayat (3) menyatakan bahwa pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf t menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - b. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 280 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mengikutsertakan ASN;

- b. Pasal 280 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana pemilu dan tim kampanye pemilu.
 - c. Pasal 283 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
 - d. Pasal 494 menyatakan bahwa setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - e. Pasal 494 menyatakan bahwa setiap ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
5. Pasal 3 Peraturan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.